

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini menuntut pemerintah agar lebih dapat mengoptimalkan sumber penerimaan negara baik dari sektor migas maupun nonmigas dan mengoptimalkan pengeluaran negara baik yang sifatnya rutin maupun pengeluaran pembangunan. Proses yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik materiil maupun spiritual.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan dana dari penerimaan pajak. Sejauh ini pajak berhasil menyumbang kurang lebih 70% dari penerimaan negara. Tidak dapat dipungkiri fungsi dan peranan pajak bagi pembangunan negara adalah ibarat darah bagi tubuh manusia. Karena keberadaannya sangat penting dan vital seiring makin berkurangnya kontribusi penghasilan negara dari sektor migas dan lainnya.

Dari tahun ke tahun, peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu peran masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak tidak hanya untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, akan tetapi juga dibutuhkan kemampuan dalam menghitung pajaknya sendiri dengan benar. Sebab dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada juga hal yang sengaja dilakukan

oleh wajib pajak berupa penghindaran pajak baik yang berbentuk perlawanan aktif maupun pasif (Lumbantoruan, 2002)

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro (Suandy, 2002;2) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Gunadi (2002:55) pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Apabila pemotongan dilakukan dengan administrasi yang tertib, maka penerimaan negara dapat diperoleh dalam jumlah yang besar serta akan memberikan sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Sebagai pemberi kerja, perusahaan juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding tax*.

Dalam beberapa perusahaan, seringkali mereka melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang

dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya telah diatur dalam PER-16/PJ/2016. Namun terkadang perusahaan juga melakukan beberapa upaya pelanggaran hukum, seperti perusahaan sengaja memperlambat untuk menyetor serta melaporkan pajak terutang, dimana sebenarnya hal tersebut akan merugikan perusahaan sebab akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang terbaru, yakni PER-16/PJ/2016.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sehingga terhadap Subyek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang Pajak Penghasilan disebut "Wajib Pajak". **(UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008)**

Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dapat dikenakan Pajak Penghasilan salah satunya adalah PPh pasal 21. PPh Pasal 21 dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak. Pemotong Pajak tersebut mempunyai kewajiban dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Sedangkan Pemotong PPh Pasal 21 itu sendiri adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas Orang Pribadi dan Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan negara termasuk bendaharawan pemerintah, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, beban penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT).
- d. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
- f. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemegangan.
- h. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tahapan untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah menganalisis suatu informasi yang ada dan mengevaluasi pelaksanaan perhitungan pajak, mengevaluasi pelaksanaan Pemotongan Pajak, selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan penyetoran pajak, dan mengevaluasi pelaksanaan pelaporan pajak di KAP Erfan dan Rakhmawan cabang Surabaya.

Pada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak setelah terlebih dahulu dipotong PTKP dan tarif pasal 17 PPh 21. Setelah memotong pajak tersebut, apakah perusahaan akan menyetorkan dan melaporkan PPh 21 dalam SPT masa sesuai peraturan atau tepat pada waktunya ke KPP setempat atau terlambat dalam hal melakukan penyetoran dan pelaporan PPh 21 dalam SPT masa, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya untuk penyetoran PPh 21 dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelaporan SPT masa PPh 21.

KAP Erfan dan Rakhmawan merupakan firma yang bergerak di bidang jasa audit dan konsultan di bidang akuntansi yang berpusat di Jakarta. Adapun KAP Erfan dan Rakhmawan yang berada di Surabaya merupakan cabang dari Jakarta. Di KAP Erfan dan Rakhmawan terdapat 1 Pimpinan Cabang yang juga menjadi Rekan, 4 Rekan, 11 pegawai tetap dan 4 pegawai tidak tetap. Oleh karena itu KAP Erfan dan Rakhmawan diwajibkan untuk melakukan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 yang nanti akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, judul untuk Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah **“ANALISA PERHITUNGAN,**

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DI KAP ERFAN DAN RAKHMAWAN CABANG SURABAYA”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari praktik kerja lapangan ini diantaranya adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Diploma III Manajemen Perpajakan STIESIA;
2. Untuk memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan yang sebenarnya;
3. Mengembangkan aspek profesional dalam memasuki dunia kerja;
4. Memperluas pengetahuan di bidang perpajakan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Penelitian ini diharapkan mampu membantu atau menjadi bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan yang diteliti maupun perusahaan lain dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, yaitu dengan menggunakan metode yang sudah diatur dalam peraturan undang – undang perpajakan yang sedang berlaku saat ini, selama ini pemerintah menggunakan metode *self assessment system* yaitu memberikan hak masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga manfaat lain yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah mampu mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama belajar di STIESIA Surabaya dengan kasus *rill* yang didapat di masyarakat, serta

dapat menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan penulis khususnya tentang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap didalam suatu laporan keuangan perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah KAP Erfan dan Rakhmawan Cabang Surabaya sebuah firma yang bergerak di bidang jasa audit, jasa konsultan manajemen, jasa akuntansi, jasa perpajakan, sistem informasi dan jasa pelatihan yang berdomisili di Jalan Manyar Tirtomoyo 2 Nomor 14 Surabaya. Penelitian ini dibatasi hanya pada kasus Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap KAP Erfan dan Rakhmawan Cabang Surabaya dalam SPT Masa.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam metode yang dapat membantu dan menunjang proses penulisan yang dilakukan oleh penulis, metode tersebut antara lain :

1. Metode Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari literature pendukung yang berhubungan dengan permasalahan atau kasus yang diangkat oleh penulis.

2. Metode Studi lapang

Metode studi lapangan yaitu pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan dalam rangka memperoleh data – data yang diperlukan dan pendukung penulisan. Pada metode studi lapang penulis menggunakan dua

cara yaitu interview dan observasi. Interview adalah metode untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait diperusahaan, sedangkan observasi (pengamatan) adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, meneliti dan menganalisa pengumpulan data.

